

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan TNKS dalam hal upaya pengembangan potensi alam berbasis kehutanan khususnya wisata pendakian Gunung Kerinci di Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan beserta jajaran instansi Pengelolaan Taman Nasional diantaranya Seksi Pengelolaan TNKS Wilayah IV Sangir, Balai Besar TNKS dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional prinsipnya mengusulkan perubahan zonasi pada Taman Nasional yaitu penurunan sebagian zona pada zona inti menjadi zona rimba kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, kemudian Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menerbitkan Surat Keputusan perubahan zonasi pada Taman Nasional dengan Nomor : SK. 495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten

Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Penurunan zona ini ditujukan untuk sebagai rute jalur pendakian Gunung Kerinci di Solok Selatan.

2. Kendala yang dihadapi dalam tahapan pengembangan wisata pendakian Gunung Kerinci di Solok Selatan tersebut adalah kurangnya ketegasan regulasi atau peraturan yang mengatur tentang perubahan zonasi yang dilakukan oleh Seksi Pengelolaan TNKS hal ini dibuktikan Seksi Pengelolaan TNKS tetap mengajukan perubahan zonasi zona inti menjadi zona rimba, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) telah menjelaskan tentang prinsip pengelolaan pada zona inti, yang berbunyi “ (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, (2) perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional yang dimaksud pada ayat (1), meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli”. secara prinsip pembukaan jalur pendakian Gunung Kerinci di Solok Selatan memang tidak mengubah luasan zona inti pada TNKS namun keberadaan zona rimba yang difungsikan sebagai jalur pendakian membelah 2 zona inti pada TNKS tersebut. Namun, sebenarnya fungsi dari zona rimba adalah sebagai pembatas segala aktifitas yang dilaksanakan antara zona pemanfaatan dan zona inti. Kemudian masalah

selanjutnya adalah meskipun SK Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan Nomor : SK. 495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan telah diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2018 sampai pada saat penulis melakukan penelitian pada tanggal 2 Mei 2018 pihak Taman Nasional belum mendapatkan Surat Keputusan tersebut secara resmi dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sehingga keadaan ini mempersulit pengelola Taman Nasional dalam upaya pembuktian izin penurunan zonasi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pengembangan potensi alam berbasis kehutanan seperti pendakian Gunung, Khususnya Pendakian Gunung Kerinci di

Kabupaten Solok Selatan harus memiliki kajian yang matang terhadap gejala atau potensi kerusakan alam yang diakibatkan oleh pengembangan wisata jalur pendakian Gunung Kerinci di Kabupaten Solok Selatan.

2. Bahwa dalam hal menjaga keutuhan suatu keberadaan hutan di Indonesia, Pemerintah harus mengikutsertakan atau bersinergi bersama masyarakat untuk menjaga keutuhan hutan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Bahwa dalam hal pelaksanaan pengelolaan suatu hal khususnya dibidang kehutanan harusnya memerhatikan batasan-batasan atau syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang itu sendiri.

